



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
6. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagi pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk digunakan bersama.
12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
13. Forum Satu Data Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Organisasi Perangkat Daerah, Instansi vertikal dan Badan Usaha di daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Daerah
14. Portal Satu Data Daerah adalah media bagi Pengguna Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Pembina Data adalah Kepala BPS daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Walidata adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Produsen Data adalah Organisasi Perangkat Daerah, unsur Instansi vertikal dan Badan Usaha di daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi vertikal, Instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.



19. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah.
21. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Pasal 3

- (1) Pembina Data Daerah terdiri dari:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Daerah.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial.

Pasal 4

- (1) Walidata adalah Kepala Dinas Kominfo.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
 - d. Walidata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung yang penugasannya ditetapkan oleh Walikota.



Pasal 5

- (1) Produsen Data adalah Kepala OPD, Unsur Instansi vertikal dan Kepala Badan Usaha di Daerah
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

BAB III FORUM SATU DATA DAERAH

Pasal 6

- (1) Forum Satu Data Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Produsen Data; dan
 - d. Walidata Pendukung.
- (2) Pembina Data, Walidata, Produsen Data, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah.
- (3) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (4) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (6) Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah dapat meminta arahan kepada Walikota.

BAB IV
SEKRETARIAT FORUM SATU DATA DAERAH

Pasal 7

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Litbang pada Bappeda dengan dibantu oleh unsur Sekretariat pada Bappeda.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Satu Data Daerah, terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebar luasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

Pasal 10

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis etektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.

- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Daerah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah dan melaporkannya kepada Walikota secara berkala.

Pasal 12

Pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Daerah pada alamat www.data.padangpanjang.go.id

Pasal 14

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 15

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Portal Satu Data Daerah menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. walidata untuk Pengguna Data pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Data yang disebarluaskan oleh walidata daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Satu Data Daerah dilarang menyebar luaskan data rahasia atau yang dikecualikan untuk disebar luaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia meliputi:
 - a. keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
 - b. keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pembina Data, Walidata dan Produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

BAB VII
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada OPD, dan masyarakat yang mengelola data yang diperuntukan bagi penyelenggaraan Satu Data Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada OPD yang tidak mengelola data yang diperuntukan bagi penyelenggaraan Satu Data Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau penundaan tunjangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 24

Penyelenggara Satu Data Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 Februari 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG

HADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 10 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,


SONNY BUDAYA PUTRA